



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A.Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 203/ KPTS / DPPPA / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.1.1/1076/OTDA, perihal Pemberian Penghargaan kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Seluruh Kabupaten/Kota menyebutkan agar pemerintah provinsi membentuk Tim Provinsi yang bertugas untuk berkoordinasi dan mengumpulkan data dari Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan Bagi Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pemberian Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan untuk pemilihan calon penerima penghargaan;
 2. Mengumpulkan data usulan calon penerima penghargaan dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 3. Menyampaikan usulan calon penerima penghargaan yang telah dipilih kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Ditjen Otonomi Daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas Verifikasi terhadap calon penerima penghargaan agar dilakukan secara profesional, objektif, bebas dari konflik kepentingan, sesuai prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2023

 a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196406071990031007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Ditjen OTDA di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.